

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit adalah sarana prasarana dengan berperan penting untuk menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat, merupakan instalansi yang sangat dibutuhkan. Sesuai dengan penjelasan dari *World Health Organization* (WHO) “terhadap pelaksanaan kesehatan yang menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat”.

Pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, dengan adanya penetapan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Januari 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang berisi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indon, ditetapkan untuk mengatasi persoalan kesehatan dengan mewajibkan setiap penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan bermutu agar dapat melangsungkan hidup (BPJS Ketenagakerjaan, 2017).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh BPJS yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang berisi tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan program negara, BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program jaminan sosial dibidang kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja indonesia baik sektor formal maupun informal. (BPJS Ketenagakerjaan)

Pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan yang menggantikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) mulai beroperasi sebagai salah satu lembaga jaminan sosial baru yang ada di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat terkait dengan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi semua tenaga kerjadisektor swasta.

Jaminan Kecelakaan Kerja menjamin perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja yang terjadi mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan ditempat bekerja, serta perjalanan dinas yang masih berhubungan dengan aktivitas pekerjaan. Hal-hal tersebut dapat di klaim dalam Jaminan Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai Kecelakaan Kerja Klaim Kecelakaan Kerja dapat dilakukan di layanan kesehatan baik dari sektor pemerintah maupun swasta, salah satunya adalah Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang termasuk Rumah Sakit *Trauma Center* (RSTC). Rumah Sakit *Trauma Center* (RSTC) adalah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan tindakan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja (Trauma Center, 2017). Rumah Sakit Islam Sultan Agung sendiri pernah mendapatkan penghargaan *Trauma Center Award* di tahun 2017 merupakan sebuah penghargaan yang tidak semua rumah sakit bisa mencapainya, dengan

penghargaan ini membuktikan bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung bisa menjadi Rumah Sakit Rujukan Pasien terutama dalam rujukan pelayanan pasien Jaminan Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Rumah Sakit Islam Sultan Agung menerima pasien Jaminan Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan yang cukup banyak, menyebabkan Rumah Sakit Islam Sultan Agung sering mengalami keterlambatan pengajuan klaim di BPJS Ketenagakerjaan. Keterlambatan klaim terjadi karena penumpukan berkas yang ada di bagian Akuntansi, berdampak pada klaim kecelakaan kerja yang belum bisa dikirim ke BPJS Ketenagakerjaan sebelum bagian Akuntansi selesai mendata. Penumpukan berkas ini dapat mengakibatkan keterlambatan Klaim Kecelakaan Kerja yang bisa menyebabkan piutang Rumah Sakit terlalu tinggi sehingga mengakibatkan ekuitas yang tidak stabil, akan berdampak pada arus kas di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Terjadinya keterlambatan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor keterlambatan klaim adalah penumpukan berkas dari pasien kecelakaan kerja yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Penumpukan berkas terjadi karena persyaratan yang kurang lengkap baik dari pasien maupun pihak Rumah Sakit yang bertugas untuk melengkapi berkas Kecelakaan Kerja. Penulis akan memaparkan laporan penelitian di Rumah Sakit Islam Sultan Agung dengan Judul “ANALISIS PROSEDUR KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG”.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dari latarbelakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan yang terlaksana di Rumah Sakit Islam Sultan Agung?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung sering terlambat?
3. Bagaimana solusi yang harus dilakukan agar Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tidak mengalami keterlambatan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan yang terlaksana di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
2. Untuk mengetahui penyebab keterlambatan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan yang terjadi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.
3. Untuk mengetahui solusi apa saja yang harus dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana serta masukan bagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung dalam pertimbangan untuk pengoptimalan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Hasil laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses Klaim Pasien Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam bidang klaim Jaminan Kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan yang sering terjadi.
- b. Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca mengenai Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan.